



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 121 / Pdt.G / 2019 / PN.Bli.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada peradila
n tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gu
gatan antara:

Penggugat, NIK.5106046006890001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan t
anggal Lahir,Desa Subaya,20-06-1989, Umur 30 Tahun, Agama
Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTP/Sederajat
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten
Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Sup
arni,SH, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Singar
aja,04-04-1965, Umur 54 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pendi
dikan S-1, Advokat berkantor di OBH KPPA Bali beralamat Keca
matan Karangasem berdasarkan Surat Kuasa Khusus , berdasar
kan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2019 yang tela
h didaftarkan dikepaniteraan dengan nomor : --- pada tanggal 18
September 2019, yang selanjutnya disebut sebagai pihak.....

PENGGUGAT ;

MELAWAN

Tergugat, NIK.5106046006890001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tangg
al Lahir,Subaya,27-12-1990,Umur 28 Tahun, Agama Hindu, Kew
arganegaraan Indonesia, Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat ,Pek
erjaan Petani, Beralamat di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yan
g selanjutnya disebut sebagai :..... **TERGUGAT ;**

Halaman 1 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 121/PDT G/ 201

9/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 26 September 2019, dengan Nomor : 121/ Pdt.G / 2019 / PN.Bli., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 15 Oktober 2009 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli yang dipuput oleh Jro Mangku Tinggal sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kawin Nomor.--- tertanggal 13 September 2019 yang dikeluarkan Kelian Banjar Dinas Subaya;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat berkedudukan sebagai Pradana;
3. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat ikut Tergugat tinggal di dan selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;-
4. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 Orang Anak bernama:
5. --- **anak penggugat dan tergugat**,Jenis Kelamin Laki-laki,Tempat dan Tanggal Lahir,Subaya,25-11-2010,Umur 8 Tahun;

Halaman 2 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 121/PDT G/ 2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pada Awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun, dan saling pengertian sebagaimana na layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;
7. Bahwa sekitar tahun 2012 antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan, tergugat jarang memberikan penafkahan secara materi kepada Penggugat walaupun diberikan itupun jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
8. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat kian panjang ketika Penggugat seringkali mengingatkan tergugat agar mengubah sikap terlebih perbedaan selisih paham dan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat kian memperparah keadaan rumah tangga, tergugat sama sekali tidak mengubris apapun yang disarankan oleh Penggugat;
9. Bahwa dengan terjadinya pertengkaran, percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus membuat keadaan rumah tangga kian memprihatinkan apalagi tergugat lepas tanggung jawab mengenai penafkahan materi sehingga penggugat terkadang harus pinjam sana-sini untuk sekedar untuk makan;
10. Bahwa penggugat terus menasehati tergugat agar bisa mengubah kebiasaannya dengan harapan bisa rukun kembali dalam berumah tangga, akan tetapi tidak menunjukkan hasil dan hanya pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi sehingga rasa saling mencintai sirna sudah dan tidak dapat dipersatukan lagi;
11. Bahwa oleh keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan

Halaman 3 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 121/PDT G/ 201

9/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana na ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu," Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah tidak terwujud;

12. Bahwa demi kepentingan terbaik anak yang masih dibawah umur, kedua orang tua dalam hal ini Penggugat dengan tergugat berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya untuk itu penggugat mohon kiranya kepada majelis hakim untuk diberikan hak pengasuhan bersama-sama dengan Tergugat terhadap anak tersebut agar anak tersebut mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu demi tumbuh kembang mentalnya yang baik sehingga tidak terpengaruh akibat terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

13. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas melihat keadaan rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali seperti sediakala, Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 15 Oktober 2009 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli yang dipuput oleh Jro Mangku Tinggal sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kawin Nomor.--- tertanggal 13 September 2019 yang dikeluarkan Kelian Banjar Dinas Subaya adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur **Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;**

9/PN Bli

Halaman 4 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 121/PDT G/ 201

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk di k
abulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini
haruslah di bebankan ke pada tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepa
da Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Majelis Hakim yang menangani perk
ara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuh
kan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Terguga
t yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara
Adat Bali pada tanggal berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hi
ndu pada Tanggal 15 Oktober 2009 bertempat di rumah Tergugat di Kabup
aten Bangli yang dipuput oleh Jro Mangku Tinggal sebagaimana tercantum
dalam Surat Keterangan Kawin Nomor.--- tertanggal 13 September 2019 ya
ng dikeluarkan Kelian Banjar Dinas Subaya adalah Putus Karena Perceraia
n dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat bersama-sama Tergugat untuk pengasuhan terhad
ap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernam
a:
4. **anak penggugat dan tergugat**,Jenis Kelamin Laki-laki,Tempat dan Tangga
l Lahir,Subaya,25-11-2010,Umur 8 Tahun;
5. Sampai anak tersebut tumbuh dewasa dan bisa menentukan pilihannya sen
diri.
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pe
rkara ini;

Halaman 5 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 121/PDT G/ 201

9/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir maka sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, selanjutnya Majelis Hakim mempersilahkan Para Pihak berunding untuk menunjuk Mediator sesuai dengan Daftar mediator yang tercantum dalam Daftar mediator di Pengadilan Negeri Bangli, akan tetapi Para Pihak menyatakan menyerahkan Penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan menunjuk Hakim Agus Cakra Nugraha, SH, M.H. sebagai Hakim mediator dan selanjutnya sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya melaporkan bahwa Mediasi di antara Pihak yang bersengketa dalam perkara ini telah gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat asli yang disertai Foto Copy yang telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa :

Halaman 6 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 121/PDT G/ 201

9/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Photo Copy Surat Keterangan Kawin Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banjar Dinas Subaya pada tanggal 13 September 2019, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Photo Copy Surat Keterangan Lahir Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banjar Dinas Subaya pada tanggal 13 September 2019, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Photo Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dan Ni Nengah Rasiani, yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Photo Copy Kartu Keluarga atas nama Tergugat, yang diberi tanda bukti P-5 ;

Bahwa pengajuan bukti P-1 sampai dengan P-5 telah bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan bukti aslinya. Bukti - bukti tersebut dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 s/d. P-5, sedangkan bukti aslinya dikembalikan pada pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. saksi 1 .
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai anak saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu pada tanggal 15 Oktober 2009 di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama anak penggugat dan tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki dan yang satunya sudah meninggal ;
- Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, namun dari cerita Penggugat semula sering terjadi percekcoakan karena Tergugat tidak diberikan nafkah sehari-hari oleh Tergugat ;
- Bahwa hal tersebut menjadikan seringnya terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya sekitar 2 (dua) tahun lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat kerumah saksi;
- Bahwa anak tinggal dengan Tergugat dan jika ingin bertemu anaknya, biasanya diluar rumah tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi 2

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;

Halaman 8 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 121/PDT G/ 201

9/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu pada tanggal 15 Oktober 2009 di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama anak penggugat dan tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki dan yang satunya sudah meninggal ;
- Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, namun dari cerita Penggugat mulai sering terjadi percekocokan karena Tergugat tidak diberikan nafkah sehari-hari oleh Tergugat ;
- Bahwa hal tersebut menjadikan seringnya terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya sekitar 2 (dua) tahun lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat kerumah saksi;
- Bahwa anak tinggal dengan Tergugat dan jika Penggugat ingin bertemu anaknya, biasanya diluar rumah tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 121/PDT G/ 201

9/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena sering terjadi percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi, maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan / melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka menurut hukum, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg "*barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegakan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*". ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesu

Halaman 10 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 121/PDT G/ 2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadi perselisihan/percekcokan dikarenakan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri serta tidak menghormati orang tua dan keluarga, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi saksi 1 dan saksi saksi 2i;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Halaman 11 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 121/PDT G/ 2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi 1 dan saksi saksi 2 yang saling bersesuaian dikaitkan dengan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Kawin Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Subaya pada tanggal 13 September 2019 dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat maka telah nyata menunjukkan jika Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara adat dan Agama Hindu pada Tanggal 15 Oktober 2009 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Pradana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Kawin Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Subaya pada tanggal 13 September 2019, terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani pada tanggal 1 Agustus 2009, Prof. Bagir Manan berpendapat bahwa "Pencatatan Perkawinan adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi keabsahan Perkawinan tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tidak dicatatnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hemat Majelis Hakim hal itu tidaklah membuat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak sah karena Pencatatan Perkawinan hanya bersifat administrasi yang tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka menurut hemat Majelis Hakim syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi.

Halaman 12 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 121/PDT G/ 2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hi sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan / percekcoan ;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi 1 dan saksi saksi 2 di persidangan pada pokoknya menerangkan pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun dari cerita Penggugat mulai sering terjadi percekcoan karena Tergugat tidak diberikan nafkah sehari-hari oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan dari cerita Penggugat oleh karena seringnya terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat maka Penggugat perg

Halaman 13 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 121/PDT G/ 2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya sekitar 2 (dua) tahun lalu sampai dengan sekarang dan Tergugat tidak pernah mencari Penggugat untuk kembali kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan bahwa anak tinggal dengan Tergugat dan jika ingin bertemu anaknya, biasanya diluar rumah tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban, bukti surat maupun saksi di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Halaman 14 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 121/PDT G/ 2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama 2 (dua) tahun, maka hal itu sudah menunjukkan adanya Percekcokan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri berpisah rumah jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya Perselisihan dan percekcokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (Vide Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

Halaman 15 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 121/PDT G/ 201

9/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan demikian alasan tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak yang bernama anak penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir di Subaya tanggal 25-11-2010, walaupun Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian namun Penggugat dan tergugat sebagai orangtua tetap berkewajiban untuk mengurus dan mengasuh anak tersebut sampai dewasa, sehingga petitum ke-3 (tiga) juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam *Petitum* angka 2 (dua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan

Halaman 16 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 121/PDT G/ 2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.1 tahun 2017, serta guna memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli, diperintahkan pula untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, akan *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (R.Bg.)*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan akan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada

Halaman 17 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 121/PDT G/ 2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 Oktober 2009 yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Kabupat en Bangli yang diputus oleh Jro Mangku Tinggal sebagaimana Surat Keter angan Kawin Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Subaya pada tanggal 13 September 2019 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat bersama-sama mengasuh anak yang bernama anak penggugat dan tergugat, jenis kelamin laki-laki, tempat dan t anggal lahir di Subaya pada tanggal 25-11-2010, umur 8 tahun, sampai ana k tersebut dewasa ;
4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kep ada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) sejak putusan p engadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum teta p kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catata n Sipil Kabupaten Bangli dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli ata u pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini y ang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan p ada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untu k dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.706.000,00 (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengad ilan Negeri Bangli pada hari **Kamis**, tanggal **5 Desember 2019** oleh **Redite Ika Septina, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.** dan **I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan mana dibacakan pada hari **Senin**, tanggal **9 Desember 2019**

Halaman 18 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 121/PDT G/ 2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan
dibantu oleh **A. A. Raka Heryawati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh
Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

A. A. Raka Heryawati, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. A T K : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 1.500.000,00
4. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. M e t e r a i : Rp. 6.000,00
- J u m l a h : Rp. 1.706.000,00

(satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah)

9/PN Bli

Halaman 19 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 121/PDT G/ 201

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

